



PUTUSAN
Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **STEVEN TJOE**, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok B.7.U Nomor 107, RT 001/RW 012, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **NICO PRATAMA HAKIM**, bertempat tinggal di Muara Karang, Blok B.4.T/44, RT 003/RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Daud Pinasthika, M.R., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di APL Tower, Central Park, Lantai 19 Unit T.7, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Lawan:

1. **SUTEJA DERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan II, Sinar Budi, RT 001/RW 004, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. Blok X/7, Karet Kuningan,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
April 2023;

- 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL**, berkedudukan di Jalan HR.
Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan;
Para Termohon Kasasi dahulu Para
Tergugat;

Dan:

- 1. RICHELLA KURNIAWAN**, bertempat tinggal
di Jalan Jembatan II, Sinar Budi, RT 001/RW
004, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Salim Halim, S.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor
di Menara Kuningan, Lantai 30, Jalan HR.
Rasuna Said, Kav. Blok X/7, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
April 2023;
- 2. EDWARD**, bertempat tinggal di Cluster Fine
Home, Blok L05/32, RT 006/RW 005,
Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para
Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk menghentikan penggunaan merek "RPP", "Ropang Plus Plus" dan "Roplus" dalam segala kegiatan usahanya, baik di kafe/restoran/tempat penyediaan makanan dan minuman, maupun di dalam akun media sosial, marketplace, aplikasi Grab Food, aplikasi Go Food, website dan media promosi lainnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat, setiap Tergugat I (Suteja Darmawan) melanggar isi putusan provisi;
3. Menghukum Turut Tergugat I (Richella Kurniawan) dan Turut Tergugat II (Edward) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
 - b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
 - c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
 - d. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
 - e. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
 - f. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
 - g. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);

Telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;

3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek-merek sebagai berikut:

- a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- d. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- e. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- f. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- g. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);

dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk membatalkan pendaftaran merek-merek sebagai berikut:

- a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- d. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);
- e. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000936043, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);

f. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);

g. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan);

dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan pembatalan pendaftaran merek-merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

5. Menyatakan Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik yang berhak atas merek "RPP", untuk kelas barang/jasa 43, dengan uraian jenis barang/jasa, berupa: restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, katering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, sehingga Para Penggugat mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek tersebut;

6. Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk menerima pendaftaran merek "RPP" dan menerbitkan sertifikat merek "RPP" untuk kelas barang/jasa 43, dengan uraian jenis barang/jasa, berupa: restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, katering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, dengan nama Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik/pemegang merek dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

8. Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat I (Richella Kurniawan) dan Turut Tergugat II (Edward) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat prematur;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Penggugat keliru dalam menarik pihak (*eksepsi error in persona*);
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Tergugat I) dan Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat I) masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - d. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - e. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - f. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - g. Merek "Roplus" + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);Telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - d. Merek "Ropang Plus Plus" + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Merek “Ropang Plus Plus” + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - f. Merek “Roplus” + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - g. Merek “Roplus” + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
- dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk membatalkan pendaftaran merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek “RPP” dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - b. Merek “RPP” dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - c. Merek “RPP” dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - d. Merek “Ropang Plus Plus” + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - e. Merek “Ropang Plus Plus” + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - f. Merek “Roplus” + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);
 - g. Merek “Roplus” + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan);dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan Termohon Kasasi II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan pembatalan pendaftaran merek-merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
 5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik yang berhak atas merek “RPP”, untuk kelas

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa 43, dengan uraian jenis barang/jasa, berupa: restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, katering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, sehingga Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek tersebut;

6. Memerintahkan Termohon Kasasi II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk menerima pendaftaran merek "RPP" dan menerbitkan sertifikat merek "RPP" untuk kelas barang/jasa 43, dengan uraian jenis barang/jasa, berupa: restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, katering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, dengan nama Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik/pemegang merek dan selanjutnya memerintahkan Termohon Kasasi II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan) untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Pemohon Kasasi (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Turut Termohon Kasasi I (Richella Kurniawan) dan Turut Termohon Kasasi II (Edward) untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Termohon Kasasi I (Suteja Dermawan) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, oleh karena itu harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi di dalam gugatan yang sama Para Penggugat juga mendalilkan perbuatan Tergugat I yang secara iktikad tidak baik mendaftarkan merek "Ropang Plus Plus", "RPP" dan "Roplus" atas nama dirinya sendiri, sehingga telah membawa kerugian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat di dalam gugatannya telah mencampur dua gugatan yang berbeda dasar hukumnya yaitu gugatan pembatalan merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan gugatan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua gugatan tersebut di samping mempunyai dasar dan alasan hukum yang berbeda, juga mempunyai proses pembuktian yang berbeda, sehingga tidak dapat disatukan di dalam satu gugatan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: STEVEN TJOE, dan kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dikabulkan, akan tetapi karena Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. STEVEN TJOE, 2. NICO PRATAMA HAKIM, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2024